

Volume 2 Nomor 2 April-Juni 2025
e-ISSN 3047-2504



AMICUS CURIAE

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

amicus curiae | Vol. 2 | No. 2 | pg. 474-896 | Jakarta, Juni 2025 | e-ISSN 3047-2504 |



Volume 2 No 2 April-Juni 2025

e-ISSN 3047-2504

AMICUS CURIAE

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

SUSUNAN REDAKSI

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Dinda Keumala, S.H., M.Kn.

SINTA ID
6680105

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti,
Indonesia

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Dwi Alfianto, S.H., M.H.

SINTA ID
6681317

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti,
Indonesia

DEWAN REDAKSI

Henry Arianto, S.H., M.H.

SINTA ID
260132

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Indonesia

Ahmad Sabirin, S.H.

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Indonesia

SEKRETARIAT

Normalita Rizky, S.H.

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti,
Indonesia (Alumni)

PENERBIT

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol
Jakarta Barat – 11440



AMICUS CURIAE

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

DAFTAR ISI

Permasalahan Penerbitan Sertipikat Berdasarkan Akta Jual Beli di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Agung Daniel Panogari Simanjuntak, Dinda Keumala	474-481
Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan Anak yang Dipekerjakan di Klub Malam Nagoya, Kota Batam Natalia Wulandari Hutagaol, Wahyuni Retnowulandari	482-493
Prosedur Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian yang Menggunakan Ketentuan Hukum Adat Bali Batari Abdi Putri, Ning Adiasih	494-504
Analisis Terhadap Desain Industri pada Kemasan Makanan Geprek Benu (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-Desain Industri/2020/Pn Niaga. Jkt.Pst. Jo. Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2021) Keren Aras Hana, Simona Bustani	505-513
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah B3 (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/Pn Sda) Muhammad Renaldy Lapaso, Maria Silvya Elisabeth Wangga	514-523
Penggunaan Resep Sri Cake Oleh Karyawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Amanda Nur Berliana, Simona Bustani	524-533
Perlindungan Konsumen Bagi Korban Keracunan Makanan Jajanan Latiao di SDN Cidadap I Kecamatan Sukaraja Gheryl Sebastian Sijabat, Dian Purnamasari	534-542
Tinjauan Yuridis Terhadap Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pt. Buana Chandra Mandiri Oleh Pt. Gajah Mas Mulia Raffee Denli Ramiro, Sri Bakti Yunari	543-548



AMICUS CURIAE

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- | | |
|---|---------|
| Pencemaran Yang Disebabkan oleh Tumpahan Minyak dari Kapal MV. Wakashio di Perairan Mauritius Ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional
Erprido Goklas, Amalia Zuhra | 549-559 |
| Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi di Sektor Perdagangan Online (Studi Terhadap Kebocoran Data Konsumen <i>Shopee</i>)
Rafli Syah Maulana, Anna Maria Tri Anggraini | 560-571 |
| Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Revitalisasi Pembangunan Taman Tebet Eco Park
Artha Noviyantri Utami, Dhany Rahmawan | 572-582 |
| Putusan Nomor 465k/Pdt.Sus-Hki/2023 Tentang Penggunaan Alat Bukti pada Sengketa Merek
Tias Pinky Ananda, Elfrida Ratnawati Goeltom | 583-593 |
| Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Indonesia dan Hukum Singapura
Putri Qurrota'aini, Yogo Pamungkas | 594-601 |
| Pengenaan Subsidi Baja Nirkarat Produksi Indonesia dalam Putusan Uni Eropa Ditinjau dari Hukum Perdagangan Internasional
Agung Wijaya, Rosdiana Saleh | 602-612 |
| Perlindungan Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik <i>Post Market</i> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Haya Alyssa Desti Ramadhani, N.G.N Renti Maharaini Kerti | 613-624 |
| Pencemaran Air di Sungai Cipanawuan Akibat Pembuangan Sampah TPA Sarimukti
Zakiyah Dwi Hasanah, Irene Mariane | 625-635 |
| Pembebasan Tanah Garapan untuk Proyek Pembangunan <i>Light Rail Transit</i>: Studi Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/Pn-Ckr
Azzahra Sahda, Intan Nevia Cahyana | 635-644 |



AMICUS CURIAE

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- | | |
|--|---------|
| Tindakan Wanprestasi oleh Nasabah Berinisial RS pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah Pusat
Bintang Nugraha Putra, Arif Wicaksana | 645-655 |
| Analisis Perbedaan Tafsir Mengenai Persesuaian Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 278/Pid.B/2021/Pn.Tng)
Bobby Firmansyah, Setiyono Setiyono | 656-667 |
| Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan yang Mengandung Janji Belum Pasti dalam Perdagangan Elektronik: Studi Terhadap Iklan Vitamin Anak <i>Generos</i>
Abigail Herlin Wibowo Putri, Sharda Abrianti | 668-678 |
| Konsep Jakarta <i>Smart City</i> Melalui Jaki Super App untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Nabiila Saarah Indah Wibowo, Ferry Edwar | 679-687 |
| Hukuman Disiplin Terhadap Asn yang Melakukan Pencaloan CPNS Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Irvandi Putra, Reni Dwi Purnomowati | 688-695 |
| Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengenaan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2022
Vonna Della Monika, Januardo Sihombing | 696-706 |
| Biaya Tahunan Paten Civitas Akademika Universitas Trisakti yang tidak Terkomersialisasi
Marsha Prastari, Rr. Aline Gratika Nugrahani | 707-716 |
| Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman Kekerasan dan Tipu Muslihat Melakukan Persetubuhan pada Anak (Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/Pn.Sbs)
Dhea Andini, Eriyantouw Wahid | 717-727 |
| Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) di Vanuatu Berdasarkan <i>United Nations Framework Convention On Climate Change</i>
Imam Makkarim Mukhtar Lubis, Sugeng Supartono | 728-737 |



AMICUS CURIAE

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- | | |
|--|---------|
| Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/Puu-Xxi/2023
Nabella Septiana Dewi, Ali Rido | 738-745 |
| Penerapan Doktrin <i>Ultra Vires</i> dalam Kasus Produksi dan Distribusi Garam (Studi Pt Sumatraco Langgeng Makmur Surabaya)
Rais Zaidan Rizqullah, Sri Bakti Yunari | 746-755 |
| Perlindungan Hukum Pencipta Karya Pahat dalam Pemanfaatan <i>Augmented Reality</i> di Museum Kebangkitan Nasional
Akmal Abdussalam Mahmud, Simona Bustani | 756-771 |
| Perlindungan Konsumen Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Pelayanan Publik Transportasi Umum Transjakarta
Grace Michaela Japranata, Anna Maria Tri Anggraini | 772-783 |
| Analisis Komparasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Menurut Hukum yang Berlaku di Negara Indonesia dengan Negara Malaysia
Dewi Aisyah, Yogo Pamungkas | 784-794 |
| Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Penajam Benuo Taka Energi
Muhammad Reza Akbar Fachrezi, Arif Wicaksana | 795-806 |
| Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Putusan No. 27/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn.Mdn)
Muhammad Faris Hilmy, Yogo Pamungkas | 807-817 |
| <i>Obstruction of Justice</i> Dalam Perkara Korupsi yang Dilakukan oleh Advokat (Study Kasus Putusan No. 3/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jmb)
Nenchy Hotmauli Sinaga, Dian Adriawan Daeng Tawang | 818-827 |
| Kompetensi Relatif pada Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Pbr)
Arya Falah Al Multazam, Yogo Pamungkas | 828-837 |



AMICUS CURIAE

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- | | |
|---|---------|
| Doktrin Ultra Vires Kepada Direktur Utama Terhadap Penyelewengan Rantai Pasokan Pembiayaan (Studi Pt. Waskita Karya Persero Tbk)
Mush'ab Abdul Jabbar, Heru Pringgodani Sanusi | 838-847 |
| Dampak Yuridis Perubahan Peraturan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas Terhadap Investasi Migas di Indonesia
Salsabila Indah Safitri, Dian Purnamasari | 848-858 |
| Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi (Studi Kasus Pt. X di Jakarta)
Andian Fadella Rahmadani, Heru Pringgodani Sanusi | 859-865 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dylee & Lylee yang Sudah Dialihkan (Studi Putusan Komisi Banding Merek No 429/Kbm/Hki/2021)
Aryo Dewantoro, Dian Purnamasari | 866-875 |
| Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN) Pada PT Timah Tbk
Keisyha Amanda Putri, Sri Bakti Yunari | 876-887 |
| Penerapan Ketentuan Tentang <i>Restorative Justice</i> pada Tindak Pidana Kekeraasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No 56/Pid.Sus/Pn Bdw)
Vinsky Nayla Chairunnisa Siregar, Abdul Ficar Hadjar | 888-896 |

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN
PRODUK KOSMETIK POST MARKET MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN****Sejarah Artikel**

Diterima

Februari 2025

Revisi

Maret 2025

Disetujui

April 2025 Terbit

Online

April-Juni 2025

*Penulis

Koresponden:

renti.m@trisakti.ac.id***Consumer Protection For The Distribution Of Post Market
Cosmetic Products According To Law Number 8 Of 1999
Concerning Consumer Protection*****Haya Alyssa Desti Ramadhani¹, N.G.N Renti Maharaini Kerti^{2*}**¹ Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia² Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia**Abstrak**

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini membahas pengaturan standar mutu produk kosmetik serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik secara post market agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan standar mutu pada produk Scarlett Whitening body lotion dan bagaimana peran BPOM dalam menjamin produk kosmetik tersebut aman bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara terhadap konsumen serta BPOM. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, diperoleh kesimpulan bahwa setiap produk kosmetik wajib memenuhi standar mutu yang ditentukan, dan BPOM memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan baik sebelum maupun setelah produk dipasarkan. Produk Scarlett Whitening telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dari sisi kualitas, masih ditemukan keluhan dari konsumen terkait tekstur yang berat, sulit menyerap, dan efek mencerahkan yang tidak dirasakan. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan mutu yang tidak hanya berhenti pada aspek legalitas, tetapi juga pada pengalaman dan kepuasan konsumen.

Kata kunci: BPOM; Konsumen; Kosmetik; Mutu; Perlindungan.**Abstract**

Consumer protection is an effort to ensure legal certainty in safeguarding consumer rights. This study examines the regulation of cosmetic product quality standards and the role of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) in conducting post-market surveillance to ensure compliance with established standards. The identified issues in this research are how the quality standards are applied to Scarlett Whitening body lotion products and how BPOM plays a role in ensuring the safety of these cosmetic products for consumers. This research uses a normative-descriptive method through literature study and interviews with consumers and BPOM officials. Based on the research findings and conclusions, it is concluded that every cosmetic product must comply with the established quality standards, and BPOM plays a crucial role in conducting both pre-market and post-market supervision. Although Scarlett Whitening products have fulfilled legal requirements in accordance with regulatory provisions, consumers have expressed dissatisfaction regarding the product's heavy texture, difficulty of absorption, and lack of promised brightening effects. This highlights the importance of quality supervision not only in terms of legal compliance but also in ensuring consumer experience and satisfaction.

Keywords: BPOM; Consumer; Cosmetics; Protection; Quality.

A. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, penampilan sangatlah penting. Baik dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan sangat diperhatikan sedari dulu hingga era modern sekarang ini, mulai dari cara berpakaian hingga cara merias diri. Tak heran apabila banyak orang yang ingin tampil lebih cantik dan sempurna, khususnya kaum Wanita. Kosmetik dan kecantikan merupakan dua hal yang selalu berkaitan sejak dulu. Pada dasarnya, setiap wanita ingin terlihat cantik dan menarik dalam segala kesempatan. Karena wanita akan merasa lebih percaya diri saat mereka terlihat cantik dan menarik.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020, yang dimaksud dengan "kosmetika" adalah bahan atau produk yang dirancang untuk diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia—seperti kulit (epidermis), rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, serta gigi dan selaput mukosa di rongga mulut—dengan tujuan utama untuk membersihkan, memberikan aroma, mengubah penampilan, mengurangi atau menghilangkan bau badan, serta melindungi atau menjaga tubuh dari gangguan kesehatan atau penyakit.

Selain keinginan dari diri sendiri, terdapat pula tuntutan sosial agar wanita tampil cantik dan menarik sesuai dengan standar kecantikan masyarakat. Stereotip standar kecantikan di Indonesia adalah bahwa cantik itu harus berkulit putih, bertubuh kurus, tinggi, dan berambut lurus, yang sepertinya mengarah pada persyaratan bahwa perempuan harus berpenampilan sempurna. Sehingga setiap wanita akan berusaha melakukan apapun untuk merawat diri agar terlihat lebih cantik, seperti perawatan di rumah, di salon kecantikan, mengonsumsi vitamin dan lainnya. Para wanita rela menghabiskan uang untuk membeli kosmetik agar membuat wajah mereka terlihat lebih cantik.

Pada era perdagangan bebas ini, pelaku usaha berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam produk kecantikan dengan manfaat yang bermacam-macam guna menarik perhatian konsumen. Konsumen merupakan setiap orang yang memperoleh barang maupun jasa. Di Indonesia, banyak produk kosmetik dari Korea Selatan yang terkenal dan sangat digemari oleh masyarakat, seperti *Laneige*, *Some By Mi*, *Innisfree*, *Cosrx*, *Etude* dan lainnya. Produk dari Korea Selatan ini sangat diminati karena menggunakan bahan dengan kualitas tinggi dan menjanjikan kulit terlihat lebih putih dan sehat serta mengatasi berbagai macam permasalahan kulit. Namun, saat ini banyak juga brand produk kosmetik lokal yang menjanjikan hal serupa dengan harga lebih terjangkau.

Pada tahun 2020, sektor kosmetik di Indonesia menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang signifikan, mencakup berbagai kategori seperti perawatan wajah, tubuh, hingga produk tata rias. Data dari BPOM menunjukkan bahwa terdapat 234.339 produk kosmetik yang telah memperoleh izin edar, jumlah ini melampaui produk makanan dan minuman (156.867), obat-obatan (24.414), jamu atau obat tradisional (16.233), serta suplemen kesehatan (4.509). Pertumbuhan industri kosmetik dalam negeri juga tercermin dari peningkatan jumlah pelaku usaha, yang naik dari 913 perusahaan di tahun 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada pertengahan 2023—menunjukkan pertumbuhan sebesar 21,9%. Selain itu, sektor ini juga berhasil menembus pasar



internasional, dengan nilai ekspor produk kosmetik, parfum, dan minyak atsiri mencapai 770,8 juta dolar AS dalam periode Januari hingga November 2023.

Tuntutan sosial mengenai standar kecantikan membuat banyak wanita ingin mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan cepat atau instan dari produk kosmetik yang mereka beli. Hal tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi standar kualitas atau mutu produk kosmetik. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi hal yang harus diperhatikan saat ini, karena semakin banyak pelaku usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mementingkan kerugian yang diderita konsumen apabila barang dan/atau jasa yang diperjual belikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Amalia & Purnamasari, 2023). Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, termasuk perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, mulai dari tahap pembelian hingga konsekuensi dari penggunaan barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen (Zulham, 2017).

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa produk farmasi dalam bentuk kosmetik wajib memenuhi standar dan/atau ketentuan yang berlaku, yang dapat berupa Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain yang diakui secara resmi. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi—baik yang berupa obat berbahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, maupun kosmetik tertentu—harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian risiko. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menjamin bahwa kosmetik yang diproduksi untuk dipasarkan di dalam negeri, maupun yang diimpor untuk diedarkan di Indonesia, telah memenuhi ketentuan teknis terkait bahan kosmetik. Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut meliputi keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Salah satu standar kecantikan di Indonesia adalah memiliki kulit putih. Masyarakat berpendapat bahwa wanita yang cantik ialah yang memiliki kulit putih. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan mengklaim bahwa produk tersebut dapat mencerahkan atau memutihkan tubuh dengan cepat. Dan dalam pengiklannya mengangkat artis dari Korea Selatan sebagai *Brand Ambassador* untuk mendorong klaim tersebut.

Salah satu brand produk kosmetik lokal yang menjadikan artis Korea Selatan sebagai *Brand Ambassador* nya adalah Scarlett Whitening. Scarlett Whitening adalah brand kosmetik lokal dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia yang didirikan pada

2017 oleh Felicya Angelist. Scarlett mengeluarkan berbagai jenis produk kosmeik yang berfokus untuk mencerahkan dan menjaga Kesehatan kulit, baik untuk tubuh, wajah, maupun rambut. Salah satu produk dari Scarlett Whitening yang terkenal di masyarakat adalah *body lotion* yang memiliki berbagai macam varian. Dalam iklan yang ditampilkan di salah satu *e-commerce official store* mereka, Scarlett mengklaim bahwa produk *body lotion* mereka adalah *Body Care* pertama dengan *7x Ceramide*, dan dapat mencerahkan serta melembapkan dengan wangi mewah tahan lama.

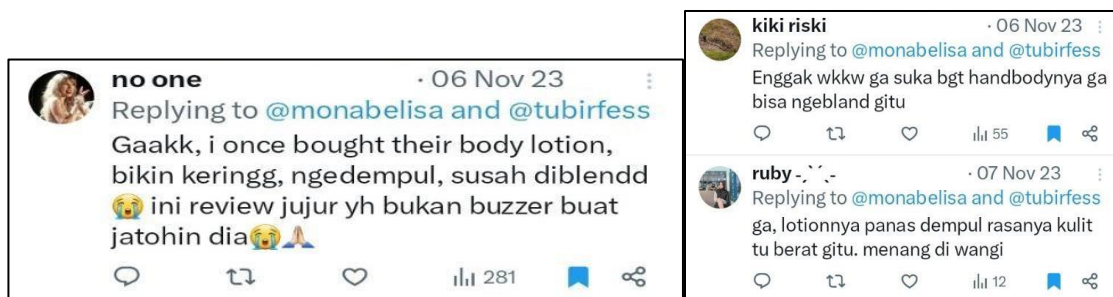


Gambar 1. Iklan produk Scarlett Whitening *body lotion*

Keterangan:

Akun “Shopee” milik Scarlett Whitening, 2024

Namun, beberapa konsumen mengatakan bahwa produk *body lotion* iniaslinya tidak sesuai dengan apa yang tertera pada iklan. Salah satu konsumen yang mengeluhkan terkait produk ini adalah kak Salsabila. Kak Salsabila mengatakan bahwa produk *body lotion* tersebut membuat kulit terasa kering, terliha dempul dan susah untuk diratakan. Selain itu, ada pula kak Kiki dan kak Ruby yang juga setuju bahwa produk *body lotion* ini susah untuk diratakan ke kulit dan membuat kulit terlihat dempul, bukan mencerahkan.



Gambar 2. Komentar dari konsumen Scarlett Whitening pada media sosial X

Keterangan:

Penulis, 2024



Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan standar mutu pada produk Scarlett Whitening body lotion dan bagaimana peran BPOM dalam menjamin produk kosmetik tersebut aman bagi konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan “Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Post Market Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini akan mengkaji untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan hukum ini (Suteki & Taufani, 2020). Penulisan ini bersifat deskriptif. Metodologi penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kepada konsumen Scarlett Whitening dan BPOM. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data nyata yang didapatkan dari buku, transkrip, jurnal, dan Undang-Undang (Soekanto, 2019).

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan standar kualitas produk kosmetik serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik *post market* supaya sesuai dengan standar yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. PEMBAHASAN

Pengaturan Standar Kosmetik Scarlett Whitening

Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.” Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 142 ayat 4 juga menyatakan bahwa “sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui”. Oleh karena itu, produk kosmetik yang tidak layak guna atau tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku dilarang untuk diperjual belikan atau diperdagangkan di Indonesia karena berisiko jika digunakan dan dapat merugikan konsumen. Jika pelaku usaha melanggar hal tersebut, maka dapat dituntut pertanggungjawabannya (Handriani, 2020). Atas dasar hukum tersebut dapat diartikan bahwa suatu pelaku usaha yang tidak mematuhi, memperhatikan dan mengindahkan aturan-aturan itu telah dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta hak-haknya (Karolina et al., 2021).

Standar mutu kosmetik di Indonesia diatur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM melalui Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik. Dalam Pasal 1 angka (4), dijelaskan bahwa “Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.” Selain itu, BPOM juga mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemarkan Dalam Kosmetik, Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetika, yaitu data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik dan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

Selain Peraturan BPOM, terdapat juga standar ISO 22716 yang dikembangkan oleh Industri kosmetika untuk menjamin kualitas dan keamanan produk. ISO 22716 adalah standar internasional yang dikembangkan oleh *International Organization for Standardization* sebagai kumpulan panduan cara produksi barang yang baik atau GMP (*Good Manufacturing Practice*) yang berisi mengenai pedoman praktik dalam industri kosmetik yang baik, mulai dari pengembangan produk, pengadaan bahan baku, proses produksi, proses penyimpanan, hingga proses distribusi. Standar ini diadopsi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 22716:2017.

Standar mutu kosmetik adalah seperangkat pedoman dan prosedur yang memastikan keamanan dan kualitas produk kosmetik. Produk kosmetik dapat dikatakan sebagai produk yang baik apabila memiliki izin produksi dan izin edar. Izin produksi kosmetik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Dalam Permenkes RI Nomor 1175 dijelaskan bahwa pembuatan kosmetika hanya boleh dilakukan oleh industri kosmetika yang sudah memiliki izin produksi yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Izin produksi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan izin edar adalah syarat agar produk kosmetika dapat diedarkan, yang diberikan oleh Menteri yang berupa nomor notifikasi, karena produk kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Notifikasi dilakukan sebelum produk tersebut diedarkan dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun. Notifikasi pada produk kosmetika ditandai dengan kode N yang diikuti satu huruf dan 11 (sebelas) digit angka.

Selain itu, ada beberapa ketentuan lain terkait standar mutu kosmetik di Indonesia, seperti penggunaan bahan yang dilarang, melakukan perubahan izin produksi jika terdapat perubahan komposisi produk, penambahan atau pengurangan bentuk sediaan dan lainnya. Perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan keterangan

produk yang akan diedarkan, jika terdapat perubahan dalam hal apapun, maka pelaku usaha harus mengajukan izin baru dikarenakan adanya ketidaksesuaian keterangan antara produk yang baru dengan izin yang lama.

Pada Desember 2020 lalu, dr. Richard Lee, MARS, AAAM melakukan uji laboratorium terhadap produk Scarlett Whitening *body lotion* untuk melihat apakah produk tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya yaitu *mercury* dan *hydroquinone*. Dan dapat kita lihat dibawah ini hasil dari uji laboratorium tersebut, dimana produk Scarlett Whitening *body lotion* ini tidak mengandung *mercury* dan *hydroquinone*, sehingga dapat dikatakan bahwa produk ini aman untuk digunakan.

 PT. SARASWANTI INDO GENETECH ONE STOP LABORATORY SERVICES						
Main Office and Laboratory: Graha SIG 2 Resanca No.20 Tanah Yamin Bogor 16113 INDONESIA Jakarta Branch: Jl. Percobaan Negara No. 52 B RT 006 RW 021 Kp. Rawasari, kec. Cempaka Putih, Jakarta INDONESIA Phone: (Bogor) +62-251-7532348 (Jakarta) +62-21-2147920 (Surabaya) 031-4879030 (Semarang) +62-61391709809 (Bandung) +62-82111318318 Fax: +62-251-7540927 - 7540928 www.siglaboratory.com						
Result of Analysis No : SIG.LHP.XII.2020.134594						
No.	Parameter	Unit	Result		Limit Of Detection	Method
			Simple	Duplo		
1	Hydroquinone	mg / kg	Not detected	Not detected	0.29	18-S-53/MU/SMM-SIG (HPLC)
2	Hg	mg / kg	Not detected	Not detected	0.02	18-13-9/MU/SMM-SIG (ICP OES)

Bogor, December 16, 2020
PT. Saraswanti Indo Genetech


Dwi Yulianto Laksono, S.Si
Laboratory Manager



Gambar 3. Hasil uji laboratorium produk Scarlett Whitening *body lotion*

Keterangan:

Kanal youtube dr. Richard Lee, MARS

Meskipun Scarlett Whitening *body lotion* ini tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang, namun hal yang dikeluhkan oleh konsumen sebenarnya adalah terkait kualitas dari *body lotion* ini sendiri, dimana produk *body lotion* ini memiliki tekstur yang berat, susah menyerap dan terkadang terasa lengket di kulit, serta efek atau kemanfaatan yang dijanjikan yaitu dapat 7x mencerahkan kulit yang menurut para konsumen tidak mendapatkannya. Sebagian besar konsumen masih membeli dan menggunakan produk ini hanya karena aromanya yang wangi dan cukup tahan lama.

Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Pos Market

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), atau yang umum dikenal sebagai Badan POM, merupakan lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengatur, menetapkan standar, serta melakukan sertifikasi terhadap produk makanan dan obat-obatan, mencakup seluruh proses mulai dari produksi, distribusi, penggunaan, hingga aspek keamanan berbagai produk termasuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya. Dalam pelaksanaan fungsinya, BPOM mengemban visi: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, BPOM berada di bawah kewenangan langsung Presiden dan bertanggung jawab kepadanya sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan terhadap otoritas eksekutif negara (Aziz, 2020). Salah satu tugas pokok BPOM adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakupan objek pengawasan ini meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Secara konseptual, pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan regulasi dan instruksi yang ditetapkan (Gondokesumo & Amir, 2021). Dalam konteks ini, BPOM melaksanakan dua bentuk pengawasan, yakni sebelum produk beredar di pasar (pre-market) dan setelah produk beredar (post-market). Pengawasan pre-market terdiri dari empat tahapan utama, yaitu proses standarisasi, perumusan regulasi, evaluasi prapenedaran, dan pemberian nomor izin edar sebagai prasyarat distribusi produk ke masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi selaku ketua tim keamanan kosmetik di Direktorat Pengawasan Kosmetik Kedeputan II Badan POM, sebelum produk kosmetik diedarkan, pelaku usaha harus mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor notifikasi kosmetik ke BPOM. Pelaku usaha atau pemohon dapat mengajukan pendaftaran secara *online* ke Direktorat Registrasi melalui *website notifcos.pom.co.id*. Semua proses dokumentasi dilakukan secara *online* untuk mempermudah pemohon. Setelah didaftarkan, produk kosmetik tersebut akan dievaluasi oleh Direktorat Registrasi dari sisi formula, kesesuaian, dan persyaratan administrasi. Jika produk kosmetik tersebut disetujui, maka akan diberikan nomor notifikasi dan diperbolehkan untuk diedarkan. Namun jika produk kosmetik tersebut ditolak atau tidak mendapatkan persetujuan, maka akan diinformasikan kepada pelaku usaha agar dapat diperbaiki kekurangannya (Winata, 2022). Tahap ini berlangsung selama 14 hari kerja setelah pemohon melakukan pendaftaran. Untuk produk Scarlett Whitening *body lotion* sendiri, dapat kita lihat dibawah bahwa produk ini sudah terdaftar dan memiliki nomor noifikasi yang artinya produk ini sudah terdaftar dan tersertifikasi BPOM.

KO	NA18210105285 Terbit: 2021-07-04	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION ROMANSA Merk: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 mL, Sachet, 7 mL, Sachet, 10 mL, Botol, 30 mL, Botol, 120 mL, Botol, 150 mL, Botol, 250 mL, Botol, 300 mL, Botol, 500 mL, Tube, 150 mL, Tube, 180 mL
KO	NA18210105285 Terbit: 2024-04-29	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION ROMANSA Merk: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 mL, Sachet, 7 mL, Sachet, 10 mL, Botol, 30 mL, Botol, 120 mL, Botol, 150 mL, Botol, 250 mL, Botol, 300 mL, Botol, 500 mL, Tube, 150 mL, Tube, 180 mL
KO	NA18240112307 Terbit: 2024-08-27	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION FRESHY Merk: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 mL, Sachet, 7 mL, Sachet, 10 mL, Botol, 30 mL, Botol, 120 mL, Botol, 150 mL, Botol, 250 mL, Botol, 300 mL, Botol, 500 mL, Tube, 150 mL, Tube, 180 mL
KO	NA18240107040 Terbit: 2024-05-22	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION HAPPY Merk: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 mL, Sachet, 7 mL, Sachet, 10 mL, Botol, 30 mL, Botol, 120 mL, Botol, 150 mL, Botol, 250 mL, Botol, 300 mL, Botol, 500 mL, Tube, 150 mL, Tube, 180 mL
KO	NA18240111414 Terbit: 2024-08-05	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION HAPPY Merk: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 mL, Sachet, 7 mL, Sachet, 10 mL, Botol, 30 mL, Botol, 120 mL, Botol, 150 mL, Botol, 250 mL, Botol, 300 mL, Botol, 500 mL, Tube, 150 mL, Tube, 180 mL

Gambar 4. Nomor Noifikasi dari produk Scarlett Whitening body lotion

Keterangan:

Website BPOM, 2025

Selain pengawasan sebelum produk kosmetik beredar, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang sudah beredar atau disebut juga dengan pengawasan *post market*. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk kosmetik dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan setelah mendapatkan nomor notifikasi. Pengawasan *post market* dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pertama-tama, produk kosmetik yang sudah beredar disampling atau diambil dari peredaran oleh BPOM, kemudian dilakukan pengujian di laboratorium oleh seluruh UPT Badan POM sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang telah ditentukan. Beberapa parameter dalam pengujian ini adalah dari sisi Angka Lempeng Total atau ALT untuk mengetahui jumlah mikroba pada sampel dan apakah terdapat bahan-bahan terlarang yang tidak diperbolehkan dalam produk kosmetik.

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah produk kosmetik tersebut sudah memenuhi ketentuan dari sisi mutu dan keamanan. Setiap tahunnya BPOM menentukan kebijakan dalam pengawasan *post market* untuk ketentuan sampling produk-produk kosmetik. Terdapat 2 (dua) jenis sampling yang dilakukan, yaitu secara acak dan *sample targeted*. Presentase terhadap kedua jenis sampling ini berbeda setiap tahunnya. *Sample targeted* dilakukan kepada produk kosmetik yang beresiko tinggi.

Setelah proses pengujian, akan diperoleh hasil apakah produk kosmetik tersebut tetap aman atau tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika hasil menyatakan bahwa produk kosmetik tersebut bermasalah atau melanggar aturan, maka seluruh produk kosmetik tersebut akan ditarik dari peredaran (Ayu et al., 2024). Pelaku usaha kemudian akan diberi sanksi sesuai permasalahan yang terjadi. Jika ditemukan bahwa produk kosmetik tersebut mengandung bahan yang dilarang atau memiliki kandungan yang lebih

dari batas yang telah ditentukan, maka pelaku usaha akan diberi peringatan, kemudian BPOM akan mengeluarkan perintah penarikan atas produk kosmetik tersebut. Selain diberi peringatan, BPOM juga akan mencabut nomor edar produk kosmetik tersebut dan juga penghentian sementara kegiatan produksi sampai pelaku usaha dapat melakukan tindakan perbaikan. BPOM juga akan mengumumkan kepada masyarakat produk kosmetika yang mengandung bahan terlarang.

Selain pengawasan dari BPOM, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan jika menemukan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat dapat membuat pengaduan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar atau Balai POM diseluruh Indonesia, melalui HALO BPOM, SMS, email, sosial media BPOM, *website* BPOM di *lapor.go.id*, atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Jika terdapat pengaduan oleh masyarakat, BPOM akan memverifikasi laporan tersebut kemudian mengevaluasi produk kosmetik yang dilaporkan. BPOM akan melakukan peninjauan di peredaran. Setelah itu, akan dilakukan pengujian terhadap produk kosmetik tersebut dan akan ditentukan langkah selanjutnya terhadap pelaku usaha dan produk kosmetiknya tersebut. BPOM juga melakukan pengawasan di media sosial yang dilakukan oleh Humas dan bagian pengawasan media *online*. Sehingga, meski tanpa adanya pengaduan langsung dari masyarakat, jika terdapat banyak keluhan terhadap suatu produk kosmetik di media sosial, BPOM akan tetap bertindak dan melakukan evaluasi terhadap produk tersebut.

D. KESIMPULAN

Setiap produk kosmetik wajib memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara resmi; apabila standar tersebut tidak terpenuhi, maka produk tersebut dilarang untuk diproduksi maupun diperdagangkan karena dianggap membahayakan dan berpotensi merugikan konsumen. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 142 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang tertuang dalam Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menegaskan dalam Pasal 7 huruf d bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan, sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Namun demikian, UUPK tidak merinci secara eksplisit mengenai parameter standar mutu kosmetik.

Regulasi teknis terkait mutu kosmetika di Indonesia diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui beberapa peraturan, di antaranya Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik serta Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 yang merupakan amandemen dari Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai bahan-bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik dan batasan kadar sediaan yang diperbolehkan. Produk kosmetik yang telah memenuhi standar mutu akan mendapatkan izin produksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 serta izin edar



atau nomor notifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010.

Di Indonesia terdapat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas untuk mengawasi obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mengacu pada UUPK yang bertujuan untuk mencegah peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau illegal, melindungi konsumen dan menegakkan hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pengawasan sebelum produk diedarkan atau pengawasan *pre market* dan pengawasan setelah produk diedarkan atau pengawasan *post market*. Selain itu BPOM juga menerima aduan dari masyarakat atau konsumen jika mereka menemukan produk kosmetik yang berbahaya atau melanggar aturan. BPOM juga melakukan pengawasan di media sosial yang dilakukan oleh Humas dan bagian pengawasan media online.

Dapat kita ketahui bahwa produk Scarlett Whitening *body lotion* sebenarnya sudah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, yaitu memiliki izin produksi dan izin edar. Produk ini juga sudah terdaftar dan tersertifikasi BPOM pada Maret 2021. Namun, memang kualitas dari produk Scarlett Whitening *body lotion* tersebut kurang baik. Salah satunya hal yang banyak dikeluhkan oleh konsumen adalah mengenai tekstur dari produk ini yang terasa berat di kulit, banyak dari mereka yang masih membeli produk ini hanya karena aromanya yang wangi dan cukup tahan lama meskipun produk ini tidak memiliki efek atau keuntungan yang dijanjikan yaitu dapat melembabkan dan mencerahkan kulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T., & Purnamasari, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetika Ilegal Hb Whitening Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1365–1375. <https://doi.org/10.25105/Refor.V5i4.18678>
- Ayu, I., Swary, W., Hukum, F., & Udayana, U. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Indonesia*. 12(6).
- Aziz, A. (2020). Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193–214.
- Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan

Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 274–290.

Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Pamulang Law Review*, 3(2), 127–138.

Karolina, G. A., Priyanto, I. M. D., & Sumadi, I. P. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(12), 2352–2365. <https://doi.org/10.24843/Ks.2021.V09.I12.P08>

Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd Ed.). Universitas Indonesia.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Rajawali Pers.

Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Sapientia Et Virtus*, 7(1), 34–43. <https://doi.org/10.37477/Sev.V7i1.343>

Zulham, S. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media.

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK POST MARKET

by Haya Alyssa Desti Ramadhani, N.G.N Renti Maharaini Kerti

Submission date: 30-Jun-2025 08:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2697285678

File name: INDUNGAN_KONSUMEN_ATAS_PEREDARAN_PRODUK_KOSMETIK_POST_MARKET.pdf (546.93K)

Word count: 4334

Character count: 27180

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN
PRODUK KOSMETIK POST MARKET MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN****Sejarah Artikel**

Diterima

Februari 2025

Revisi

Maret 2025

Disetujui

April 2025 Terbit

Online

April-Juni 2025

*Penulis

Koresponden:

renti.m@trisakti.ac.id***Consumer Protection For The Distribution Of Post Market
Cosmetic Products According To Law Number 8 Of 1999
Concerning Consumer Protection*****Haya Alyssa Desti Ramadhani¹, N.G.N Renti Maharaini Kerti^{2*}**¹ Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia² Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia**Abstrak**

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini membahas pengaturan standar mutu produk kosmetik serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik secara post market agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan standar mutu pada produk Scarlett Whitening body lotion dan bagaimana peran BPOM dalam menjamin produk kosmetik tersebut aman bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara terhadap konsumen serta BPOM. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, diperoleh kesimpulan bahwa setiap produk kosmetik wajib memenuhi standar mutu yang ditentukan, dan BPOM memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan baik sebelum maupun setelah produk dipasarkan. Produk Scarlett Whitening telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dari sisi kualitas, masih ditemukan keluhan dari konsumen terkait tekstur yang berat, sulit menyerap, dan efek mencerahkan yang tidak dirasakan. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan mutu yang tidak hanya berhenti pada aspek legalitas, tetapi juga pada pengalaman dan kepuasan konsumen.

Kata kunci: BPOM; Konsumen; Kosmetik; Mutu; Perlindungan.**Abstract**

Consumer protection is an effort to ensure legal certainty in safeguarding consumer rights. This study examines the regulation of cosmetic product quality standards and the role of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) in conducting post-market surveillance to ensure compliance with established standards. The identified issues in this research are how the quality standards are applied to Scarlett Whitening body lotion products and how BPOM plays a role in ensuring the safety of these cosmetic products for consumers. This research uses a normative-descriptive method through literature study and interviews with consumers and BPOM officials. Based on the research findings and conclusions, it is concluded that every cosmetic product must comply with the established quality standards, and BPOM plays a crucial role in conducting both pre-market and post-market supervision. Although Scarlett Whitening products have fulfilled legal requirements in accordance with regulatory provisions, consumers have expressed dissatisfaction regarding the product's heavy texture, difficulty of absorption, and lack of promised brightening effects. This highlights the importance of quality supervision not only in terms of legal compliance but also in ensuring consumer experience and satisfaction.

Keywords: BPOM; Consumer; Cosmetics; Protection; Quality.

A. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, penampilan sangatlah penting. Baik dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan sangat diperhatikan sedari dulu hingga era modern sekarang ini, mulai dari cara berpakaian hingga cara merias diri. Tak heran apabila banyak orang yang ingin tampil lebih cantik dan sempurna, khususnya kaum Wanita. Kosmetik dan kecantikan merupakan dua hal yang selalu berkaitan sejak dulu. Pada dasarnya, setiap wanita ingin terlihat cantik dan menarik dalam segala kesempatan. Karena wanita akan merasa lebih percaya diri saat mereka terlihat cantik dan menarik.

¹⁰ Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020, yang dimaksud dengan "kosmetika" adalah bahan atau produk yang dirancang untuk diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia—seperti kulit (epidermis), rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, serta gigi dan selaput mukosa di rongga mulut—dengan tujuan utama untuk membersihkan, memberikan aroma, mengubah penampilan, mengurangi atau menghilangkan bau badan, serta melindungi atau menjaga tubuh dari gangguan kesehatan atau penyakit.

Selain keinginan dari diri sendiri, terdapat pula tuntutan sosial agar wanita tampil cantik dan menarik sesuai dengan standar kecantikan masyarakat. Stereotip standar kecantikan di Indonesia adalah bahwa cantik itu harus berkulit putih, bertubuh kurus, tinggi, dan berambut lurus, yang seperti ini mengarah pada persyaratan bahwa perempuan harus berpenampilan sempurna. Sehingga setiap wanita akan berusaha melakukan apapun untuk merawat diri agar terlihat lebih cantik, seperti perawatan di rumah, di salon kecantikan, mengonsumsi vitamin dan lainnya. Para wanita rela menghabiskan uang untuk membeli kosmetik agar membuat wajah mereka terlihat lebih cantik.

Pada era perdagangan bebas ini, pelaku usaha berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam produk kecantikan dengan manfaat yang bermacam-macam guna menarik perhatian konsumen. Konsumen merupakan setiap orang yang memperoleh barang maupun jasa. Di Indonesia, banyak produk kosmetik dari Korea Selatan yang terkenal dan sangat digemari oleh masyarakat, seperti *Laneige*, *Some By Mi*, *Innisfree*, *Cosrx*, *Etude* dan lainnya. Produk dari Korea Selatan ini sangat diminati karena menggunakan bahan dengan kualitas tinggi dan menjanjikan kulit terlihat lebih putih dan sehat serta mengatasi berbagai macam permasalahan kulit. Namun, saat ini banyak juga brand produk kosmetik lokal yang menjanjikan hal serupa dengan harga lebih terjangkau.

Pada tahun 2020, sektor kosmetik di Indonesia menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang signifikan, mencakup berbagai kategori seperti perawatan wajah, tubuh, hingga produk tata rias. Data dari BPOM menunjukkan bahwa terdapat 234.339 produk kosmetik yang telah memperoleh izin edar, jumlah ini melampaui produk makanan dan minuman (156.867), obat-obatan (24.414), jamu atau obat tradisional (16.233), serta suplemen kesehatan (4.509). Pertumbuhan industri kosmetik dalam negeri juga tercermin dari peningkatan jumlah pelaku usaha, yang naik dari 913 perusahaan di tahun 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada pertengahan 2023—menunjukkan pertumbuhan sebesar 21,9%. Selain itu, sektor ini juga berhasil menembus pasar

internasional, dengan nilai ekspor produk kosmetik, parfum, dan minyak atsiri mencapai 770,8 juta dolar AS dalam periode Januari hingga November 2023.

Tuntutan sosial mengenai standar kecantikan membuat banyak wanita ingin mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan cepat atau instan dari produk kosmetik yang mereka beli. Hal tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi standar kualitas atau mutu produk kosmetik. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi hal yang harus diperhatikan saat ini, karena semakin banyak pelaku usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mementingkan kerugian yang diderita konsumen apabila barang dan/atau jasa yang diperjual belikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Amalia & Purnamasari, 2023). Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, termasuk perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, mulai dari tahap pembelian hingga konsekuensi dari penggunaan barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen (Zulham, 2017).

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa produk farmasi dalam bentuk kosmetik wajib memenuhi standar dan/atau ketentuan yang berlaku, yang dapat berupa Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain yang diakui secara resmi. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi—baik yang berupa obat berbahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, maupun kosmetik tertentu—harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian risiko. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menjamin bahwa kosmetik yang diproduksi untuk dipasarkan di dalam negeri, maupun yang diimpor untuk diedarkan di Indonesia, telah memenuhi ketentuan teknis terkait bahan kosmetik. Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut meliputi keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Salah satu standar kecantikan di Indonesia adalah memiliki kulit putih. Masyarakat berpendapat bahwa wanita yang cantik ialah yang memiliki kulit putih. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan mengklaim bahwa produk tersebut dapat mencerahkan atau memutihkan tubuh dengan cepat. Dan dalam pengiklannya mengangkat artis dari Korea Selatan sebagai *Brand Ambassador* untuk mendorong klaim tersebut.

Salah satu brand produk kosmetik lokal yang menjadikan artis Korea Selatan sebagai *Brand Ambassador* nya adalah Scarlett Whitening. Scarlett Whitening adalah brand kosmetik lokal dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia yang didirikan pada

2017 oleh Felicya Angelist. Scarlett mengeluarkan berbagai jenis produk kosmetik yang berfokus untuk mencerahkan dan menjaga Kesehatan kulit, baik untuk tubuh, wajah, maupun rambut. Salah satu produk dari Scarlett Whitening yang terkenal di masyarakat adalah *body lotion* yang memiliki berbagai macam varian. Dalam iklan yang ditampilkan di salah satu *e-commerce official store* mereka, Scarlett mengklaim bahwa produk *body lotion* mereka adalah *Body Care* pertama dengan 7x *Ceramide*, dan dapat mencerahkan serta melembabkan dengan wangi mewah tahan lama.

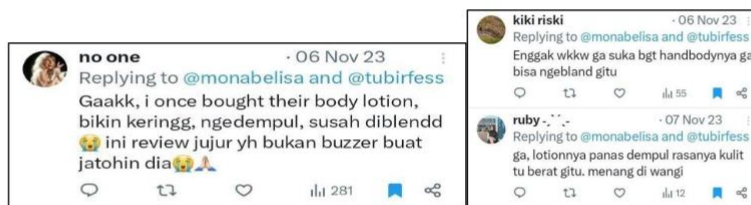


Gambar 1. Iklan produk Scarlett Whitening *body lotion*

Keterangan:

Akun "Shopee" milik Scarlett Whitening, 2024

Namun, beberapa konsumen mengatakan bahwa produk *body lotion* ini aslinya tidak sesuai dengan apa yang tertera pada iklan. Salah satu konsumen yang mengeluhkan terkait produk ini adalah kak Salsabila. Kak Salsabila mengatakan bahwa produk *body lotion* tersebut membuat kulit terasa kering, terlihat dempul dan susah untuk diratakan. Selain itu, ada pula kak Kiki dan kak Ruby yang juga setuju bahwa produk *body lotion* ini susah untuk diratakan ke kulit dan membuat kulit terlihat dempul, bukan mencerahkan.



Gambar 2. Komentar dari konsumen Scarlett Whitening pada media sosial X

Keterangan:

Penulis, 2024

Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan standar mutu pada produk Scarlett Whitening body lotion dan bagaimana peran BPOM dalam menjamin produk kosmetik tersebut aman bagi konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan “Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Post Market Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini akan mengkaji untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan hukum ini (Suteki & Taufani, 2020). Penulisan ini bersifat deskriptif. Metodologi penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kepada konsumen Scarlett Whitening dan BPOM. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data nyata yang didapatkan dari buku, transkrip, jurnal, dan Undang-Undang (Soekanto, 2019).

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan standar kualitas produk kosmetik serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik post market supaya sesuai dengan standar yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. PEMBAHASAN

Pengaturan Standar Kosmetik Scarlett Whitening

Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.” Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 142 ayat 4 juga menyatakan bahwa “sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui”. Oleh karena itu, produk kosmetik yang tidak layak guna atau tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku dilarang untuk diperjual belikan atau diperdagangkan di Indonesia karena berisiko jika digunakan dan dapat merugikan konsumen. Jika pelaku usaha melanggar hal tersebut, maka dapat dituntut pertanggungjawabannya (Handriani, 2020). Atas dasar hukum tersebut dapat diartikan bahwa suatu pelaku usaha yang tidak mematuhi, memperhatikan dan mengindahkan aturan-aturan itu telah dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta hak-haknya (Karolina et al., 2021).

Standar mutu kosmetik di Indonesia diatur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM melalui Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik. Dalam Pasal 1 angka (4), dijelaskan bahwa “Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.” Selain itu, BPOM juga mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemar Dalam Kosmetik, Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetika, yaitu data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik dan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

Selain Peraturan BPOM, terdapat juga standar ISO 22716 yang dikembangkan oleh Industri kosmetika untuk menjamin kualitas dan keamanan produk. ISO 22716 adalah standar internasional yang dikembangkan oleh *International Organization for Standardization* sebagai kumpulan panduan cara produksi barang yang baik atau GMP (*Good Manufacturing Practice*) yang berisi mengenai pedoman praktik dalam industri kosmetik yang baik, mulai dari pengembangan produk, pengadaan bahan baku, proses produksi, proses penyimpanan, hingga proses distribusi. Standar ini diadopsi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 22716:2017.

Standar mutu kosmetik adalah seperangkat pedoman dan prosedur yang memastikan keamanan dan kualitas produk kosmetik. Produk kosmetik dapat dikatakan sebagai produk yang baik apabila memiliki izin produksi dan izin edar. Izin produksi kosmetik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Dalam Permenkes RI Nomor 1175 dijelaskan bahwa pembuatan kosmetika hanya boleh dilakukan oleh industri kosmetika yang sudah memiliki izin produksi yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Izin produksi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan izin edar adalah syarat agar produk kosmetika dapat diedarkan, yang diberikan oleh Menteri yang berupa nomor notifikasi, karena produk kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Notifikasi dilakukan sebelum produk tersebut diedarkan dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun. Notifikasi pada produk kosmetika ditanda dengan kode N yang diikuti satu huruf dan 11 (sebelas) digit angka.

Selain itu, ada beberapa ketentuan lain terkait standar mutu kosmetik di Indonesia, seperti penggunaan bahan yang dilarang, melakukan perubahan izin produksi jika terdapat perubahan komposisi produk, penambahan atau pengurangan bentuk sediaan dan lainnya. Perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan keterangan

produk yang akan diedarkan, jika terdapat perubahan dalam hal apapun, maka pelaku usaha harus mengajukan izin baru dikarenakan adanya ketidaksesuaian keterangan antara produk yang baru dengan izin yang lama.

Pada Desember 2020 lalu, dr. Richard Lee, MARS, AAAM melakukan uji laboratorium terhadap produk Scarlett Whitening *body lotion* untuk melihat apakah produk tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya yaitu *mercury* dan *hydroquinone*. Dan dapat kita lihat dibawah ini hasil dari uji laboratorium tersebut, dimana produk Scarlett Whitening *body lotion* ini tidak mengandung *mercury* dan *hydroquinone*, sehingga dapat dikatakan bahwa produk ini aman untuk digunakan.



PT. SARASWANTI INDO GENETECH
ONE STOP LABORATORY SERVICES

Result of Analysis
No : SIG-LHP-XR-2020-134594

No.	Parameter	Unit	Result		Limit Of Detection	Method
			Simple	Duplo		
1	Hydroquinone	mg / kg	Not detected	Not detected	0.29	18-S-53/MUSIMM-SIG (HPLC)
2	Hg	mg / kg	Not detected	Not detected	0.02	18-13-S/MUSIMM-SIG (ICP-OES)

Bogor, December 16, 2020
PT. Saraswanti Indo Genetech

Dr. Yulianto Lukman, S.Si
Laboratory Manager

Gambar 3. Hasil uji laboratorium produk Scarlett Whitening *body lotion*

Keterangan:

Kanal youtube dr. Richard Lee, MARS

Meskipun Scarlett Whitening *body lotion* ini tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang, namun hal yang dikeluhkan oleh konsumen sebenarnya adalah terkait kualitas dari *body lotion* ini sendiri, dimana produk *body lotion* ini memiliki tekstur yang berat, susah menyerap dan terkadang terasa lengket di kulit, serta efek atau kemanfaatan yang dijanjikan yaitu dapat 7x mencerahkan kulit yang menurut para konsumen tidak mendapatkannya. Sebagian besar konsumen masih membeli dan menggunakan produk ini hanya karena aromanya yang wangi dan cukup tahan lama.

Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Pos Market

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), atau yang umum dikenal sebagai Badan POM, merupakan lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengatur, menetapkan standar, serta melakukan sertifikasi terhadap produk makanan dan obat-obatan, mencakup seluruh proses mulai dari produksi, distribusi, penggunaan, hingga aspek keamanan berbagai produk termasuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya. Dalam pelaksanaan fungsinya, BPOM mengemban visi: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, BPOM berada di bawah kewenangan langsung Presiden dan bertanggung jawab kepadanya sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan terhadap otoritas eksekutif negara (Aziz, 2020). Salah satu tugas pokok BPOM adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakupan objek pengawasan ini meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Secara konseptual, pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan regulasi dan instruksi yang ditetapkan (Gondokesumo & Amir, 2021). Dalam konteks ini, BPOM melaksanakan dua bentuk pengawasan, yakni sebelum produk beredar di pasar (pre-market) dan setelah produk beredar (post-market). Pengawasan pre-market terdiri dari empat tahapan utama, yaitu proses standardisasi, perumusan regulasi, evaluasi pra-peredaran, dan pemberian nomor izin edar sebagai prasyarat distribusi produk ke masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi selaku ketua tim keamanan kosmetik di Direktorat Pengawasan Kosmetik Kedeputan II Badan POM, sebelum produk kosmetik diedarkan, pelaku usaha harus mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor notifikasi kosmetik ke BPOM. Pelaku usaha atau pemohon dapat mengajukan pendaftaran secara *online* ke Direktorat Registrasi melalui *website notifcos.pom.co.id*. Semua proses dokumentasi dilakukan secara *online* untuk mempermudah pemohon. Setelah didaftarkan, produk kosmetik tersebut akan dievaluasi oleh Direktorat Registrasi dari sisi formula, kesesuaian, dan persyaratan administrasi. Jika produk kosmetik tersebut disetujui, maka akan diberikan nomor notifikasi dan diperbolehkan untuk diedarkan. Namun jika produk kosmetik tersebut ditolak atau tidak mendapatkan persetujuan, maka akan diinformasikan kepada pelaku usaha agar dapat diperbaiki kekurangannya (Winata, 2022). Tahap ini berlangsung selama 14 hari kerja setelah pemohon melakukan pendaftaran. Untuk produk Scarlett Whitening *body lotion* sendiri, dapat kita lihat dibawah bahwa produk ini sudah terdaftar dan memiliki nomor noifikasi yang artinya produk ini sudah terdaftar dan tersertifikasi BPOM.

KO	HA18210105285 Terbit: 2023-07-04	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION ROMANSA Mark: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 ml, Sachet, 7 ml, Sachet, 10 ml, Botol, 30 ml, Botol, 120 ml, Botol, 150 ml, Botol, 250 ml, Botol, 300 ml, Botol, 500 ml, Tube, 150 ml, Tube, 180 ml
KO	HA18210105285 Terbit: 2024-04-29	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION ROMANSA Mark: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 ml, Sachet, 7 ml, Sachet, 10 ml, Botol, 30 ml, Botol, 120 ml, Botol, 150 ml, Botol, 250 ml, Botol, 300 ml, Botol, 500 ml, Tube, 150 ml, Tube, 180 ml
KO	HA18240112307 Terbit: 2024-08-27	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION FRESHY Mark: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 ml, Sachet, 7 ml, Sachet, 10 ml, Botol, 30 ml, Botol, 120 ml, Botol, 150 ml, Botol, 250 ml, Botol, 300 ml, Botol, 500 ml, Tube, 150 ml, Tube, 180 ml
KO	HA18240107040 Terbit: 2024-09-22	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION HAPPY Mark: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 ml, Sachet, 7 ml, Sachet, 10 ml, Botol, 30 ml, Botol, 120 ml, Botol, 150 ml, Botol, 250 ml, Botol, 300 ml, Botol, 500 ml, Tube, 150 ml, Tube, 180 ml
KO	HA1824011414 Terbit: 2024-08-05	FRAGRANCE BRIGHTENING BODY LOTION HAPPY Mark: SCARLETT Kemasan: Sachet, 5 ml, Sachet, 7 ml, Sachet, 10 ml, Botol, 30 ml, Botol, 120 ml, Botol, 150 ml, Botol, 250 ml, Botol, 300 ml, Botol, 500 ml, Tube, 150 ml, Tube, 180 ml

Gambar 4. Nomor Noifikasi dari produk Scarlett Whitening body lotion

Keterangan:

Website BPOM, 2025

Selain pengawasan sebelum produk kosmetik beredar, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang sudah beredar atau disebut juga dengan pengawasan *post market*. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk kosmetik dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan setelah mendapatkan nomor notifikasi. Pengawasan *post market* dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pertama-tama, produk kosmetik yang sudah beredar disampling atau diambil dari peredaran oleh BPOM, kemudian dilakukan pengujian di laboratorium oleh seluruh UPT Badan POM sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang telah ditentukan. Beberapa parameter dalam pengujian ini adalah dari sisi Angka Lempeng Total atau ALT untuk mengetahui jumlah mikroba pada sampel dan apakah terdapat bahan-bahan terlarang yang tidak diperbolehkan dalam produk kosmetik.

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah produk kosmetik tersebut sudah memenuhi ketentuan dari sisi mutu dan keamanan. Setiap tahunnya BPOM menentukan kebijakan dalam pengawasan *post market* untuk ketentuan sampling produk-produk kosmetik. Terdapat 2 (dua) jenis sampling yang dilakukan, yaitu secara acak dan *sample targeted*. Presentase terhadap kedua jenis sampling ini berbeda setiap tahunnya. *Sample targeted* dilakukan kepada produk kosmetik yang beresiko tinggi.

Setelah proses pengujian, akan diperoleh hasil apakah produk kosmetik tersebut tetap aman atau tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika hasil menyatakan bahwa produk kosmetik tersebut bermasalah atau melanggar aturan, maka seluruh produk kosmetik tersebut akan ditarik dari peredaran (Ayu et al., 2024). Pelaku usaha kemudian akan diberi sanksi sesuai permasalahan yang terjadi. Jika ditemukan bahwa produk kosmetik tersebut mengandung bahan yang dilarang atau memiliki kandungan yang lebih

dari batas yang telah ditentukan, maka pelaku usaha akan diberi peringatan, kemudian BPOM akan mengeluarkan perintah penarikan atas produk kosmetik tersebut. Selain diberi peringatan, BPOM juga akan mencabut nomor edar produk kosmetik tersebut dan juga penghentian sementara kegiatan produksi sampai pelaku usaha dapat melakukan tindakan perbaikan. BPOM juga akan mengumumkan kepada masyarakat produk kosmetika yang mengandung bahan terlarang.

Selain pengawasan dari BPOM, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan jika menemukan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat dapat membuat pengaduan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar atau Balai POM diseluruh Indonesia, melalui HALO BPOM, SMS, email, sosial media BPOM, *website* BPOM di *lapor.go.id*, atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Jika terdapat pengaduan oleh masyarakat, BPOM akan memverifikasi laporan tersebut kemudian mengevaluasi produk kosmetik yang dilaporkan. BPOM akan melakukan peninjauan di peredaran. Setelah itu, akan dilakukan pengujian terhadap produk kosmetik tersebut dan akan ditentukan langkah selanjutnya terhadap pelaku usaha dan produk kosmetiknya tersebut. BPOM juga melakukan pengawasan di media sosial yang dilakukan oleh Humas dan bagian pengawasan media *online*. Sehingga, meski tanpa adanya pengaduan langsung dari masyarakat, jika terdapat banyak keluhan terhadap suatu produk kosmetik di media sosial, BPOM akan tetap bertindak dan melakukan evaluasi terhadap produk tersebut.

D. KESIMPULAN

Setiap produk kosmetik wajib memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara resmi; apabila standar tersebut tidak terpenuhi, maka produk tersebut dilarang untuk diproduksi maupun diperdagangkan karena dianggap membahayakan dan berpotensi merugikan konsumen. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 142 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang tertuang dalam Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menegaskan dalam Pasal 7 huruf d bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan, sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Namun demikian, UUPK tidak merinci secara eksplisit mengenai parameter standar mutu kosmetik.

Regulasi teknis terkait mutu kosmetika di Indonesia diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui beberapa peraturan, di antaranya Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik serta Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 yang merupakan amandemen dari Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai bahan-bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik dan batasan kadar sediaan yang diperbolehkan. Produk kosmetik yang telah memenuhi standar mutu akan mendapatkan izin produksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 serta izin edar

atau nomor notifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010.

Di Indonesia terdapat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas untuk mengawasi obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mengacu pada UUPK yang bertujuan untuk mencegah peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau illegal, melindungi konsumen dan menegakkan hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pengawasan sebelum produk diedarkan atau pengawasan *pre market* dan pengawasan setelah produk diedarkan atau pengawasan *post market*. Selain itu BPOM juga menerima aduan dari masyarakat atau konsumen jika mereka menemukan produk kosmetik yang berbahaya atau melanggar aturan. BPOM juga melakukan pengawasan di media sosial yang dilakukan oleh Humas dan bagian pengawasan media online.

Dapat kita ketahui bahwa produk Scarlett Whitening *body lotion* sebenarnya sudah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, yaitu memiliki izin produksi dan izin edar. Produk ini juga sudah terdaftar dan tersertifikasi BPOM pada Maret 2021. Namun, memang kualitas dari produk Scarlett Whitening *body lotion* tersebut kurang baik. Satu-satunya hal yang banyak dikeluhkan oleh konsumen adalah mengenai tekstur dari produk ini yang terasa berat di kulit, banyak dari mereka yang masih membeli produk ini hanya karena aromanya yang wangi dan cukup tahan lama meskipun produk ini tidak memiliki efek atau keuntungan yang dijanjikan yaitu dapat melembabkan dan mencerahkan kulit.

13

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, T., & Purnamasari, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetika Ilegal Hb Whitening Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1365–1375. <https://doi.org/10.25105/Refor.V5i4.18678>

Ayu, I., Swary, W., Hukum, F., & Udayana, U. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Indonesia*. 12(6).

16

Aziz, A. (2020). Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193–214.

Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan

Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 274–290.

Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Pamulang Law Review*, 3(2), 127–138.

¹⁴ Karolina, G. A., Priyanto, I. M. D., & Sumadi, I. P. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(12), 2352–2365. <https://doi.org/10.24843/Ks.2021.V09.I12.P08>

Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd Ed.). Universitas Indonesia.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Rajawali Pers.

¹² Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Sapientia Et Virtus*, 7(1), 34–43. <https://doi.org/10.37477/Sev.V7i1.343>

Zulham, S. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media.

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK POST MARKET

ORIGINALITY REPORT

17%	18%	13%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id	3%
	Internet Source	
2	ejournal.stih-awanglong.ac.id	2%
	Internet Source	
3	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id	1%
	Internet Source	
4	greenpub.org	1%
	Internet Source	
5	repo.undiksha.ac.id	1%
	Internet Source	
6	repository.maranatha.edu	1%
	Internet Source	
7	dosen.upi-yai.ac.id	1%
	Internet Source	
8	download.garuda.ristekdikti.go.id	1%
	Internet Source	
9	journal.widyakarya.ac.id	1%
	Internet Source	
10	jdih.pom.go.id	1%
	Internet Source	
11	jim.unsyiah.ac.id	1%
	Internet Source	

12

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Student Paper

1%

13

arl.ridwaninstitute.co.id

Internet Source

1%

14

journal.unesa.ac.id

Internet Source

1%

15

jurnal.untagsmg.ac.id

Internet Source

1%

16

www.ojs.unr.ac.id

Internet Source

1%

17

adev.co.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography Off